



PUTUSAN

NOMOR 1202/PID. SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM KUSAENI Bin MARYONO**
2. Tempat lahir : Pacitan
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 25 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dilem RT.003 RW.012 Desa Wonokarto
Kec. Ngadirojo Kab. Pacitan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/53/II/2020/Satresnarkorba.

Bahwa Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 25 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;

Halaman 1 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



5. Hakim Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
7. Penahanan dari Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
8. Perpanjangan Penahanan dari Plh wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September 2020 NOMOR 1202/PID.SUS/2020/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bil. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 September 2020, Nomor, 1202/PID.SUS/2020/PT. SBY, untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 12 Agustus 2020, Nomor. 320/Pid.Sus/2020/PN Bil.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tertanggal 18 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM-148/M.5.41/Enz.2/06/2020, berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **IMAM KUSAENI Bin MARYONO** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,***

Halaman 2 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu di tangannya tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Lel. KOMENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Lel. KOMENG di Desa Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana nantinya narkotika gol I jenis shabu tersebut akan diantarkan kepada Lel. FAHMI (DPO) yang telah memesannya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 2214/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md. menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Barang Bukti 4440/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,083gram;

Halaman 3 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 4440/ 2020/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **IMAM KUSAENI Bin MARYONO** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan termasuk Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di pinggir jalan Kel. Ledug Kec. Prigen Kab. Pasuruan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Kristal warna putih narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 0,26 gram dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu di tangannya tersebut adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Lel. KOMENG (DPO) pada hari Selasa tanggal 25

Halaman 4 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Pebruari 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dirumah Lel. KOMENG di Desa Bulukandang Kec. Prigen Kab. Pasuruan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana nantinya narkoba gol I jenis shabu tersebut akan diantarkan kepada Lel. FAHMI (DPO) yang telah memesannya. Kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Pasuruan untuk proses lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti yang ditemukan lalu dilakukan pemeriksaan yang hasilnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 2214/ NNF/ 2020 yang dibuat dan ditandatangani diatas sumpah jabatan oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt., FILANTARI CAHYANI, A.md. menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Barang Bukti 4440/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,083gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti nomor: 4440/ 2020/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, tertanggal. 29 Juli 2020, No. Reg, Perkara : PDM-148/M.5.41/Enz.2/06/2020, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjaradengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang Bukti 4440/ 2020/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,083gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus

Halaman 6 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanyapidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agarTerdakwatetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti 4440/2020/NNF berupa1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,083 (nol koma delapan puluh tiga) gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 18 Agustus 2020, atas putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bil, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal. 24 Agustus 2020;
2. Memori Banding dari Penuntut Umum, tanggal. 12 Agustus 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Bangil, tanggal. 18 Agustus 2020, dan diberitahukan kepada Terdakwa tanggal. 24 Agustus 2020;
3. Relas pemberitahuan Memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil kepada Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2020 dan kepada Terdakwa tanggal. 24 Agustus 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori banding tanggal. 12 Agustus 2020, diantaranya sebagai berikut :

Oleh karena itu, berdasarkan atas permintaan kami sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas maka dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menerima permohonan Banding ini dan memutuskan agar:

1. Menolak Pengadilan Negeri Bangil Nomor. 320/Pid.Sus/2020/PN. Bil di Bangil tanggal. 12 Agustus 2020;
2. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa IMAM KUSAENI Bin MARYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Sbsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; Sesuai dengan apa yang kami ajukan dalam tuntutan pidana pada sidang hari Rabu, tanggal. 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal. 12 Agustus 2020, Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bil, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 12 Agustus 2020, Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bil, dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan, dan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil. tanggal. 12 Agustus 2020, Nomor 320/Pid.Sus/2020/PN Bil, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal. 12 Oktober 2020** oleh kami, **DR. Jack Johanis Octavianus, S.H., MH.**, selaku Ketua Majelis, **Herry Sasongko, SH., MH.**, dan **I Gusti Lanang Putu Wirawan., SH., MH.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal. 15 Oktober 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sudarsono, S.H.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota; Hakim Ketua,

Herry Sasongko, SH., MH., DR. Jack Johanis Octavianus, SH., MH.,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH., MH.,

Panitera-pengganti

Sudarsono, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi, SH.MH.

Nip. 19610426 198402 1 001.

Halaman 12 dari putusan Nomor 1202 /PID. SUS/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)